



PUTUSAN

Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara izin poligami pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON ASLI, tempat dan tanggal lahir Madiun, 23 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON ASLI, tempat dan tanggal lahir Madiun, 28 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Calon Isteri Kedua Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan izin poligami tertanggal 22 Pebruari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tanggal 22 Pebruari 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 bulan Desember tahun 2003 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 370/13/XII/2003 tanggal 08 Desember 2003;

Halaman 1 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Kediaman Bersama dengan alamat tersebut di atas sampai sekarang, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Alwakhid Ahmad Ridwan, umur 8 tahun ;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan:
Nama : **Lasmini binti Pairin**;
TTL/ Umur : Ngawi, 27 / 09 / 1981 / 37 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Tempat tinggal : Dusun Ganting RT.05 RW.04 Desa Karangsono kecamatan Kwadungan Ngawi;
4. Bahwa Pemohon mau poligami tersebut dikarenakan Pemohon merasa mampu untuk mempunyai 2 orang isteri dan Pemohon merasa mampu untuk bertindak adil terhadap isteri-isteri Pemohon sehingga Isteri Pemohon memperbolehkan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dan Isteri Pemohon tidak keberatan di madu;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain;
6. Bahwa calon Istri Pemohon berstatus janda cerai sesuai dengan Akta cerai Nomor: 0205/AC/2017/PA/Ngw tanggal 06 Pebruari 2017 dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa Pemohon dengan calon isterinya yang bernama **Lasmini binti Pairin** tersebut sudah saling mencintai, dan calon isteri Pemohon tersebut saat ini sudah hamil 7 bulan mengandung anak hasil hubungan Pemohon dengan calon isteri Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon ingin bertanggung jawab baik terhadap diri calon isteri pemohon maupun anak yang dikandung oleh calon isteri Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Termohon telah menyetujui dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon dan Pemohon mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak karena Pemohon bekerja sebagai petani yang penghasilan setiap hari rata-rata sebesar Rp 1. 900.000,- – Rp. 2.000.000,- perbulan;
11. Bahwa Pemohon sudah melamar **Lasmini binti Pairin** serta keluarganya tidak keberatan jika **Lasmini binti Pairin** dijadikan istri kedua Pemohon;
12. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa:
 - a. 1 (satu) unit bangunan Rumah (selain tanah) senilai Rp. 150.000.000 dengan luas bangunan 84 m² yang saat ini dihuni Pemohon dengan Termohon dengan alamat tertsebut di atas;
 - b. Tanah sawah seluas 350 m² yang terletak di Beran wetan Desa Sogo;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X nomor Polisi AE 4130 GW tahun 2014;
 - d. 1 (satu) unit TV 32 inc. Merk Samsung;
 - e. 1 almari kayu Jati;Yang kesemuanya ditaksir senilai kurang lebih Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Lasmini binti Pairin**;
3. Menetapkan, bahwa harta berupa:
 - a. 1 (satu) unit bangunan Rumah (selain tanah) senilai Rp. 150.000.000 dengan luas bangunan 84 m² yang saat ini dihuni Pemohon dengan Termohon dengan alamat tersebut di atas;
 - b. Tanah sawah seluas 350 m² yang terletak di Beran wetan Desa Sogo;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X nomor Polisi AE 4130 GW tahun 2014;
 - d. 1 (satu) unit TV 32 inc. Merk Samsung;
 - e. 1 almari kayu Jati;Yang kesemuanya ditaksir senilai kurang lebih Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan yang kemudian oleh Majelis Hakim dan mediator bernama Drs. Badrodon telah mengupayakan perdamaian agar Pemohon memikirkan tentang maslahat dan mafsadatnya bila Pemohon beristeri lebih dari seorang (berpoligami) akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk beristeri lagi bahkan Termohon pun tidak keberatan dan meminta Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dalam surat permohonannya dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan rela dimadu sebagaimana surat pernyataan Termohon tertanggal 21 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri Pemohon yang bernama **Lasmini binti Pairin**, Tempat dan tanggal lahir : Ngawi, 27 / 09 / 1981 / 37 tahun, status: Cerai Hidup, Agama: Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Dusun Ganting RT.05 RW.04 Desa Karangsono kecamatan Kwadungan Ngawi Kabupaten Madiun, yang hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah janda cerai, dan cerai di Ngawi tahun 2017, namun tidak dalam pinangan dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia mengerti akan maksud dan tujuan yakni harus memberikan keterangan berkenaan dengan maksud permohonan Pemohon untuk berpoligami (menikah lagi) dengannya;
- Ia bersedia menjadi istri kedua Pemohon dan sudah mempersiapkan sebelumnya, dan ia sudah siap serta antara calon istri kedua dengan Termohon sudah saling mengenal dan ia sendiri siap menjadi isteri kedua Pemohon dan hidup rukun berdampingan dengan Termohon sebagai isteri-isteri Pemohon;
- Bahwa ia dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah, baik mahram nasab, susuan maupun semenda;
- Bahwa ia telah berkomitmen bahwa ia tidak akan mengganggu gugat harta-harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia mengaku sudah hamil 7 (tujuh) bulan, dan yang menghamili adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 5 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3519102302820002 tanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 3519106808750002 tanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 3519100803050058 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 370/13/XII/2003 tanggal 8 Desember 2003, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- Asli Surat Keterangan Status atas nama Pemohon Nomor : 59/402.401.15/2019 tanggal 21 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon Nomor : 61/402.401.15/2019 tanggal 21 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sogo, Kecamatan Balerejo,

Halaman 6 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Madiun, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

- Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil yang ditanda tangani oleh Pemohon tertanggal 21 Pebruari 2019, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- Asli surat Pernyataan Bersedia Dimadu yang ditanda tangani oleh Termohon tertanggal 21 Pebruari 2019, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri kedua Pemohon Nomor 3521066709810001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
- Fotokopi Akta Cerai atas nama calon isteri kedua Pemohon Nomor 0205/AC/2017/PA.Ngw, tanggal 6 Pebruari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
- Asli Surat Keterangan Harta Kekayaan atas nama Pemohon dan Termohon tertanggal 21 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

Bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.9, P.10 dan P.11 tersebut telah di *nazegelling* dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti surat tersebut, Termohon mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di KABUPATEN MADIUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 7 Desember 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah bersama di Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Alwakhid Ahmad Ridwan, umur 8 tahun;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan izin poligami yaitu menikah lagi dengan **Lasmini binti Pairin**, umur 37 tahun, status: Cerai Hidup, Agama: Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Dusun Ganting RT.05 RW.04 Desa Karangsono kecamatan Kwadungan Ngawi;
- Bahwa alasan Pemohon Poligami karena Pemohon merasa mampu untuk mempunyai 2 orang isteri dan Pemohon merasa mampu untuk bertindak adil terhadap isteri-isteri Pemohon sehingga Isteri Pemohon memperbolehkan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dan Isteri Pemohon tidak keberatan di madu dan calon isterinya tersebut saat ini sudah hamil 7 bulan mengandung anak hasil hubungan Pemohon dengan calon isteri Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara calon isteri Pemohon, dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahrom, baik hubungan mahram, karena nasab, susuan maupun semenda;
- Bahwa calon isteri Pemohon seorang janda cerai, dan sudah tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa Termohon dan calon isteri kedua Pemohon beserta keluarga masing-masing tidak keberatan jika Pemohon berpoligami;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang taat beragama serta mempunyai penghasilan yang cukup sebagai Petani dan kerja di

Halaman 8 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luar Negeri berpenghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ia mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan sepengetahuan saksi insya Allah Pemohon akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki harta benda berupa :
 - a. 1 (satu) unit bangunan Rumah (selain tanah) senilai Rp. 150.000.000 dengan luas bangunan 84 m² yang saat ini dihuni Pemohon dengan Termohon dengan alamat tersebut di atas;
 - b. Tanah sawah seluas 350 m² yang terletak di Beran wetan Desa Sogo;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X nomor Polisi AE 4130 GW tahun 2014;
 - d. 1 (satu) unit TV 32 inc. Merk Samsung;
 - e. 1 alamari kayu Jati;Yang kesemuanya ditaksir senilai kurang lebih Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di KABUPATEN MADIUN;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 7 Desember 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah bersama di Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Alwakhid Ahmad Ridwan, umur 8 tahun;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan izin poligami yaitu menikah lagi dengan **Lasmini binti Pairin**, umur 37



tahun, status: Cerai Hidup, Agama: Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Dusun Ganting RT.05 RW.04 Desa Karangsono kecamatan Kwadungan Ngawi;

- Bahwa alasan Pemohon Poligami karena Pemohon merasa mampu untuk mempunyai 2 orang isteri dan Pemohon merasa mampu untuk bertindak adil terhadap isteri-isteri Pemohon sehingga Isteri Pemohon memperbolehkan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dan Isteri Pemohon tidak keberatan di madu dan calon isterinya tersebut saat ini sudah hamil 7 bulan mengandung anak hasil hubungan Pemohon dengan calon isteri Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara calon isteri Pemohon, dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahrom, baik hubungan mahram, karena nasab, susuan maupun semenda;
- Bahwa calon isteri Pemohon seorang janda cerai, dan sudah tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa Termohon dan calon isteri kedua Pemohon beserta keluarga masing-masing tidak keberatan jika Pemohon berpoligami;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang taat beragama serta mempunyai penghasilan yang cukup sebagai Petani dan kerja di Luar Negeri berpenghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ia mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan sepengetahuan saksi insya Allah Pemohon akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki harta benda berupa :
 - a. 1 (satu) unit bangunan Rumah (selain tanah) senilai Rp. 150.000.000 dengan luas bangunan 84 m² yang saat ini dihuni Pemohon dengan Termohon dengan alamat tersebut di atas;
 - b. Tanah sawah seluas 350 m² yang terletak di Beran wetan Desa Sogo;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X nomor Polisi AE 4130 GW tahun 2014;

Halaman 10 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit TV 32 inc. Merk Samsung;

e. 1 almari kayu Jati;

Yang kesemuanya ditaksir senilai kurang lebih Rp.300.000.000,-

(Tiga Ratus Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa atas bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi selain bukti surat dan saksi-saksi tersebut;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk memastikan adanya harta bersama antara Pemohon dan Termohon, majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019, lalu majelis hakim menemukan fakta di lapangan sebagai berikut:

a. 1 (satu) unit bangunan rumah, dibangun diatas tanah milik orangtua Pemohon dengan luas bangunan 84 m² yang terletak di RT. 19 RW. 04 Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Suwardi;
- Sebelah Selatan : Rumah P. Jiran;
- Sebelah timur : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah milik Mbah Paerah;

b. Tanah sawah seluas 350 m² yang terletak di Beran wetan Desa Sogo dibeli dari Bibinya yang bernama Sukirah, tidak ada surat menyurat dan tidak dilaporkan ke Kantor Desa (belum resmi terjadi jual beli);

c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X nomor Polisi AE 4130 GW tahun 2014 atas nama Termohon;

d. 1 (satu) unit TV 32 inc. Merk Samsung;

e. 1 almari kayu Jati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada

Halaman 11 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya, Pemohon dan Termohon memohon agar Pemohon diberi izin untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon), keduanya berdomisili di Kabupaten Madiun, termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon) terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan

Halaman 12 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



juga diantara keduanya telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator Drs. Badrodin Mediator bersertifikat, namun upaya mediasi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang intinya Pemohon tetap ingin beristeri lebih dari seorang (poligami);

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan izin beristeri lebih dari seorang, maka seorang suami harus memenuhi syarat yang bersifat fakultatif dan syarat yang bersifat kumulatif, adapun syarat yang bersifat fakultatif yaitu Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, artinya bahwa seorang suami dapat diberi izin berpoligami apabila salah satu syarat dalam pasal dimaksud dapat dibuktikan yaitu: *"a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan;"*. Sedangkan syarat yang bersifat kumulatif yaitu Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, artinya bahwa seorang suami dapat diberi izin berpoligami apabila seluruh syarat dalam pasal dimaksud telah terpenuhi, yaitu: *"a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka"*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 56 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam maka seorang suami dapat diberi izin untuk melakukan poligami sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya, dan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon di dalam surat permohonannya tidak secara tegas disebutkan syarat yang



bersifat fakultatif, namun menyebutkan bahwa calon istri yang ingin dinikahi menjadi istri kedua sudah hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun syarat-syarat untuk melakukan poligami sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak disebutkan oleh Pemohon, namun izin poligami ini dilakukan dalam kondisi tidak normal (kondisi darurat), yaitu karena Pemohon telah menghamili calon istri keduanya, oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut, maka syarat fakultatif sebagaimana dimaksud pasal tersebut menurut majelis hakim dapat dikesampingkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang bersifat fakultatif, namun demikian karena kenyataan selama ini Pemohon dengan calon istri kedua telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon istri kedua tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi karena calon istri kedua sedang hamil 7 bulan, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan, lagi pula Pemohon sanggup dan akan bertanggung jawab untuk menikahnya;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT

Surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :



فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة

Artinya : "Maka kawinilah wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil maka (kawinilah) seorang saja";

Surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi:

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا رَائِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّائِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا رَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : " Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu`min";

2. Kaidah Fiqhiyyah:

الصَّرْرُ يُرَالُ

Artinya: "kemudahan haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَثُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Serta Pendapat Al-Imam Asy-syafi'i, yang diambil alih jadi pendapat majelis sebagai berikut :

"Bahwa baik laki-laki yang menghamili atau pun yang tidak menghamili, dibolehkan menikahinya". (kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi juz II halaman 43).

Menimbang, bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon telah menyatakan setuju terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Lasmini binti Pairin, sebagaimana diterangkan oleh Termohon sendiri di muka persidangan dan dikuatkan



dengan bukti surat P.8, sehingga ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta hukum, bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, hal ini menunjukkan adanya kepastian bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dikemudian hari, yang dikuatkan dengan bukti P.7, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 tersebut telah terbukti calon isteri kedua Pemohon yang bernama Lasmini binti Pairin, beragama Islam berstatus janda cerai, ia menyatakan setuju menjadi isteri kedua Pemohon yang ditegaskan kembali secara lisan di muka sidang yang menyatakan setuju akan maksud Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian perkawinan Pemohon tersebut telah dikehendaki oleh Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tentang calon isteri kedua Pemohon ternyata tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon, sehingga dari segi nasab tidak ada halangan Pemohon untuk menikah dengannya. Kemudian, sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis telah tidak melihat adanya halangan-halangan lain pada diri calon isteri Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yaitu firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 3 yang artinya:



“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diizinkan melakukan poligami dengan perempuan bernama Lasmini binti Pairin, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain permohonan izin poligami, Pemohon juga telah memohon ditetapkannya jumlah harta bersama antara Pemohon dan Termohon selama dalam masa perkawinan sampai Pemohon mengajukan izin poligami ini berupa harta-harta sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan dan pemeriksaan setempat telah diperoleh harta bersama berupa :

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah, dibangun diatas tanah milik orangtua Pemohon dengan luas bangunan 84 m² yang terletak di RT. 19 RW. 04 Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Suwardi;
 - Sebelah Selatan : Rumah P. Jiran;
 - Sebelah timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Mbah Paerah;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X nomor Polisi AE 4130 GW tahun 2014 atas nama Termohon;
- c. 1 (satu) unit TV 32 inc. Merk Samsung;
- d. 1 almari kayu Jati;

Menimbang, bahwa terhadap tanah sawah seluas 350 m² yang terletak di Beran wetan Desa Sogo dibeli dari Bibinya yang bernama



Sukirah, tidak ada surat menyurat dan tidak dilaporkan ke Kantor Desa, belum resmi terjadi jual beli, maka majelis hakim tidak memasukan ke dalam harta bersama milik Pemohon dan Termohon karena tanah sawah tersebut tidak memiliki bukti surat ataupun bukti lainnya yang menyatakan bahwa tanah sawah tersebut milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta-harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon dan selanjutnya setelah Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon aturan mengenai harta bersama merujuk kepada Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Lasmini binti Pairin;
3. Menetapkan bahwa harta benda seperti di bawah ini adalah sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon, yaitu :
 - a. 1 (satu) unit bangunan rumah, dibangun diatas tanah milik orangtua Pemohon dengan luas bangunan 84 m² yang terletak di RT. 19 RW. 04 Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 18 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Suwardi;
 - Sebelah Selatan : Rumah P. Jiran;
 - Sebelah timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Mbah Paerah;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X nomor Polisi AE 4130 GW tahun 2014 atas nama Termohon;
- c. 1 (satu) unit TV 32 inc. Merk Samsung;
- d. 1 almari kayu Jati;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.826.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Sholihin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Suyitno, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Sholihin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Halaman 19 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 480.000,- |
| 4. Biaya Pemeriksaan setempat | : Rp. | 1.250.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 1.826.000,- |